

PERBANDINGAN KONSEP KAFa'AH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA DAN IRAK

Hefni Herlinda¹, Sherli Mirlanda², Ummu Sonia Mahadilan³, Husna Amani Akmal⁴, Jumni Nelli⁵

Email Penulis: hefniherlinda123@gmail.com¹, Sherlimirlanda2004@gmail.com²,
12420124305@students.uin-suska.ac.id³, husnaamaniakmal@gmail.com⁴, jumni.nelli@uin-suska.ac.id⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim⁽¹⁻⁵⁾

Abstract

This study examines the law of equivalence (Kafa'ah) in marriage according to Indonesian and Iraqi law using a comparative approach. Kafa'ah, as a principle in Islamic jurisprudence, emphasizes the compatibility of prospective brides and grooms based on religion, social status, education, and other aspects. The background of this study is based on the differences in the application of Kafa'ah, influenced by cultural context, national legislation, and religious interpretations in the two countries. The research method utilizes analysis of legal documents, such as Marriage Law No. 1 of 1974 in Indonesia and Islamic law based on the Shafi'i and Hanafi schools of thought in Iraq, complemented by a literature review related to the application of Kafa'ah. The results show that Indonesia integrates Kafa'ah into positive law by aligning with the modern social context, while Iraq tends to maintain a more rigid traditional interpretation. Modern challenges, such as urbanization and changing social values, influence the relevance of Kafa'ah in both countries. The discussion highlights the adaptation of Kafa'ah to contemporary law, despite significant differences in its implementation. The conclusion of the study underscores the importance of harmonizing Islamic principles with social needs to maintain economic stability. This research contributes to the understanding of cross-border marriage law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hukum kesepadanan (Kafa'ah) dalam pernikahan menurut hukum di Indonesia dan Irak dengan pendekatan komparatif. Kafa'ah, sebagai prinsip dalam fiqh Islam, menekankan kesesuaian calon pengantin berdasarkan agama, status sosial, pendidikan, dan aspek lain. Latar belakang studi ini didasari pada perbedaan implementasi Kafa'ah yang dipengaruhi oleh konteks budaya, legislasi nasional, dan interpretasi agama di kedua negara. Metode penelitian menggunakan analisis dokumen hukum, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia dan hukum Islam berbasis mazhab Syafi'i serta Hanafi di Irak, dilengkapi dengan studi literatur terkait penerapan Kafa'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengintegrasikan Kafa'ah ke dalam hukum positif dengan fleksibilitas terhadap konteks sosial modern, sementara Irak cenderung mempertahankan interpretasi tradisional yang lebih kaku. Tantangan modern, seperti urbanisasi dan perubahan nilai sosial, memengaruhi relevansi Kafa'ah di kedua negara. Diskusi menyoroti adanya adaptasi Kafa'ah terhadap hukum kontemporer, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaannya. Kesimpulan penelitian menggaris bawahi pentingnya harmonisasi antara prinsip Islam dan kebutuhan sosial untuk menjaga stabilitas perkawinan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman hukum pernikahan lintas negara.

Kata kunci: Kafa'ah, hukum pernikahan, Indonesia, Irak, hukum islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam ajaran Islam bukan sekadar hubungan fisik antara pria dan wanita, melainkan juga ikatan spiritual yang dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, serta rahmah.¹ Demi mewujudkan tujuan mulia tersebut, Islam menetapkan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pasangan hidup, di antaranya adalah konsep kafa'ah.¹ Kafa'ah pada dasarnya dapat dipahami sebagai kesetaraan atau kesepadanan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan pada dimensi-dimensi tertentu, seperti agama, akhlak, kedudukan sosial, dan kemampuan finansial, yang bertujuan menjaga kerukunan rumah tangga serta menghindari potensi konflik dalam kehidupan pernikahan.²

Konsep kafa'ah memiliki landasan yang kokoh dalam khazanah fikih klasik, walaupun para fuqaha memiliki perbedaan pandangan terkait cakupan serta elemen-elemen yang masuk ke dalamnya.¹ Perbedaan pendapat tersebut mengindikasikan bahwa kafa'ah bukanlah konsep yang kaku dan monolitik, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan kerangka hukum di setiap wilayah.³ Dalam implementasinya, penerapan konsep

kafa'ah senantiasa mengalami perkembangan dinamis, khususnya ketika berinteraksi dengan sistem hukum keluarga modern yang berlaku di berbagai negara berpenduduk Muslim dewasa ini.

Di Indonesia, konsep kafa'ah tidak diatur secara tegas dan eksplisit dalam legislasi perkawinan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹ Meskipun demikian, esensi kafa'ah tetap terakomodasi secara tidak langsung, terutama melalui penekanan pada faktor agama dan terciptanya keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, di Irak, regulasi hukum keluarga Islam banyak dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dominan serta kerangka hukum nasional yang mengakui pluralitas mazhab, sehingga konsep kafa'ah mendapatkan pengaturan dan interpretasi yang relatif berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia.

Perbedaan konteks sosial, aliran mazhab fikih, serta sistem hukum antara Indonesia dan Irak menjadikan studi komparatif tentang konsep kafa'ah dalam hukum keluarga kedua negara tersebut sangat relevan untuk dilakukan. Studi ini tidak hanya bermanfaat untuk memahami posisi kafa'ah dalam hukum positif masing-masing negara,

¹ Neneng Magfiro, "Tafsir Ar-Rum Ayat 21 Tentang Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Pernikahan," *islamic.co*, 2019, <https://islami.co/tafsir-ar-rum-ayat-21-tentang-sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam-pernikahan/>.

² Sahrin Anas, Sutisna, and Hambari, "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan &*

Konseling Keluarga 6, no. 1 (2024): 180–99, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.307>.

³ Fathullah, Syamsuri, and Sayehu, "Hadits-Hadits Tentang Kafa'ah Dan Mahar Pendekatan Sosiologis Dan Teologis Normatif," *At-Tadris: Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2025): 87–100, <https://doi.org/10.56672/attadris.v3i2.422>.

tetapi juga untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai fikih klasik diakomodasi dalam kerangka hukum keluarga masa kini.

Berdasarkan pada paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kafa'ah dalam hukum keluarga di Indonesia dan Irak, sekaligus membandingkan kesamaan serta perbedaannya dalam hal pengaturan dan implementasinya. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih ilmiah bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam, khususnya mengenai relevansi konsep kafa'ah di tengah masyarakat Muslim kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) atau kajian literatur (literatur review). Penelitian ini mengumpulkan beberapa sumber yang relevan dengan topik pembahasan, seperti undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan hukum islam berbasis mazhab syafi'i serta hanafi, buku, jurnal, dan pustaka lainnya. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum kesepadanan kafa'ah(pernikahan menurut hukum diindonesia dan irak) serta pasangan ideal menurut kedua negara ini

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kafa'ah

Secara bahasa kafa'ah berarti sama, seimbang, atau setara. Sedangkan secara terminologi kafa'ah selalu dikaitkan dengan

perkawinan. Ibnu Manzur mendefinisikan kafa'ah sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian, atau keserasian. Kafa'ah dalam pernikahan dapat diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan calon istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Abu Zahrah, kafa'ah adalah suatu kondisi dimana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan suatu keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat menghindari dari krisis yang merusak kehidupan perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq, kafa'ah dalam pernikahan berarti sederajat, sama, dan sebanding. Maksudnya adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya.⁴

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa istilah kafa'ah sangat terkait erat dengan masalah perkawinan, yakni adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tidaklah diragukan lagi jika kedudukan antara lakilaki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan laki-laki dan perempuan

⁴ M. H. I Tgk. Muhammad Haikal, Lc, "KAFAAH DALAM

PERKAWINAN," *Fikrah* 5, no. 1 (2016): 27-41.

dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.⁵

Kemudian selain itu Kafa'ah secara umum merujuk pada kesetaraan atau kecocokan antara pasangan yang akan menikah, baik dari segi agama, status sosial, maupun finansial. Meskipun konsep ini diajarkan dalam Islam, penerapannya dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya masyarakat. Kafa'ah merupakan salah satu aspek yang dibahas dari beberapa aspek yang disebutkan dalam pernikahan. Secara definisi kafaah berarti kesamaan derajat suami di depan isterinya. Yaitu kesamaan atau kesetaraan antara suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu. Dan ini menjadi penting diperhatikan agar pernikahan yang akan dilangsungkan akan memberikan keharmonisan di dalam berumah tangga meskipun ini bukan merupakan syarat mutlak.⁶

Dalam Kitab Nihayatuz Zain karangan Imam Nawawi al-Bantani, dijelaskan setidaknya ada lima poin yang menjadi perhatian dalam hal kafa'ah yaitu: merdeka dalam diri calon suami dan bapaknya, terpelihara agama, keturunan, pekerjaan serta tidak didapat aib pada diri suaminya. Demikian juga Sayyid Sabiq mengutarakan hal-hal apa saja yang menjadi cakupan kafa'ah dalam

pernikahan. Kalau Imam Nawawi memaparkan 5 (lima) cakupan dalam hal kafa'ah, maka ulama yang tersebut terahir ini setidaknya ada 6 (enam) hal yang menjadi fokus pembahasannya yaitu: nasab, status merdeka atau budak, agama orang tua, pekerjaan, kekayaan, dan cacat fisik.⁷

B. Kafa'ah dalam Hukum di Indonesia

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, konsep kafa'ah tidak langsung dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, prinsip kafa'ah dapat ditemukan secara implisit dalam kerangka umum hukum perkawinan nasional dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama yang berkaitan dengan kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri serta kesesuaian perkawinan dengan norma agama dan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,⁸ tidak secara langsung menyebut istilah kafa'ah, tetapi memberikan landasan normatif agar mengakomodasi nilai-nilai syariat Islam bagi umat Muslim.

Terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-

⁵ Ayda Mazaya, Rokhu Dlotul Laeliyah, and Widodo Hami, "KAFAAH DALAM PERNIKAHAN UNTUK MEMBENTUK KEHARMONISAN RUMAH TANGGA," *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 02, no. 01 (2024).

⁶ Fathullah, Syamsuri, and Sayehu, "Hadits-Hadits Tentang Kafa'ah Dan Mahar Pendekatan Sosiologis Dan Teologis Normatif."

⁷ Superadmin, "Diskusi Ilmiah Tentang Urgensi Kafaah Dalam

Pernikahan Oleh LBM IAIN Kediri," syariah.iainKediri.ac.id, n.d., [https://syariah.iainkediri.ac.id/news/read/diskusi-ilmiah-tentang-urgensi-kafaah-dalam-pernikahan-oleh-lbm-iain-kediri#:~:text=Sehingga ketika wali maupun anak,al din \(Pasal 61\).](https://syariah.iainkediri.ac.id/news/read/diskusi-ilmiah-tentang-urgensi-kafaah-dalam-pernikahan-oleh-lbm-iain-kediri#:~:text=Sehingga ketika wali maupun anak,al din (Pasal 61).)

⁸ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974).

masing agama dan kepercayaannya.⁹ Karena bagi umat Islam, ketentuan ini secara implisit mencakup penilaian kesesuaian calon pasangan oleh wali, yang dalam praktiknya dapat melibatkan unsur-unsur kafa'ah seperti kesamaan agama, latar belakang sosial, dan pertimbangan keluarga.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) mengatur mengenai persetujuan dan peran wali dalam perkawinan, karena dalam tradisi fikih Syafi'i sebagai mazhab yang dominan dianut di Indonesia sering dikaitkan dengan kewajiban wali agar melindungi kepentingan dan hak perempuan melalui penilaian kesesuaian calon pasangan.¹⁰ Selanjutnya seperti ketentuan administratif lainnya, seperti pemeriksaan pranikah dan persyaratan formal perkawinan, juga memperkuat prinsip keselarasan dalam perkawinan secara tidak langsung.

Landasan ini kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan pada tahun 1991.¹¹ Pasal 15 KHI menekankan tujuan perkawinan untuk mewujudkan ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga, sementara Pasal 16 dan 17 memberikan ruang bagi wali agar menyampaikan keberatan terhadap suatu perkawinan atas dasar alasan-alasan syar'i.

Walaupun tidak secara tegas menyebut kafa'ah, ketentuan tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya kesesuaian antara calon suami dan istri. Dalam praktik yudisial,

sejumlah putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa pertimbangan kafa'ah kerap hadir secara tidak formal, misalnya dalam perkara dispensasi wali hakim. Selain itu, pandangan keagamaan seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mendukung penerapan prinsip kesesuaian pasangan agar menjaga stabilitas dan keharmonisan perkawinan.

Secara historis, hukum Islam di Indonesia berkembang melalui proses adaptasi dengan adat lokal, dan memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapan konsep kafa'ah sesuai konteks masyarakat.

1. Praktik Hukum Kafa'ah di Indonesia pada Masa Lalu

Pada masa lalu, praktik kafa'ah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi adat dan interpretasi fikih Syafi'i, terutama di komunitas pedesaan sebelum abad ke-20. Wali memegang peranan sentral dalam menilai kesesuaian calon mempelai dengan mempertimbangkan aspek agama, keturunan, status sosial, profesi, dan kondisi ekonomi. Penolakan terhadap perkawinan tidak jarang terjadi apabila terdapat perbedaan yang dianggap mencolok, misalnya antara keluarga terpandang dan kelompok sosial yang lebih rendah. Dalam konteks tersebut, penerapan kafa'ah berguna sebagai mekanisme sosial agar menjaga kehormatan keluarga dan

⁹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

¹⁰ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

¹¹ “Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” (Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1991).

stabilitas rumah tangga, walaupun sering kali dilakukan secara ketat dan formalistik.

Pada periode transisi menjelang dan setelah kemerdekaan, khususnya antara tahun 1940 hingga 1970, praktik kafa'ah mulai ada penyesuaian seiring perubahan sosial dan meningkatnya peran negara dalam pengaturan perkawinan. Pengesahan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 mengkodifikasi peran wali dan prosedur perkawinan, namun tidak mengatur kafa'ah secara rinci.¹² Kondisi ini membuka ruang bagi penyesuaian dengan konteks lokal. Pengadilan agama mulai menangani perkara-perkara penolakan wali, terutama yang berkaitan dengan perbedaan status sosial atau agama, karena menggunakan mediasi sebagai langkah awal sebelum pemberian dispensasi hakim. Cara ini menunjukkan pergeseran bertahap dari penerapan kafa'ah yang kaku menuju pendekatan yang lebih fleksibel, meskipun di sejumlah wilayah pedesaan adat lokal masih mempertahankan interpretasi konservatif.¹³

2. Praktik Hukum Kafa'ah di Indonesia pada Masa Kini

Pada periode kontemporer, pelaksanaan dalam praktik kafa'ah di Indonesia mulai perlahan-lahan menunjukkan tingkat adaptasi yang semakin tinggi seiring dengan perubahan struktur sosial masyarakat yang ada. Karena Meningkatnya akses pendidikan, khususnya lagi bagi perempuan di wilayah perkotaan, turut menggeser fokus penerapan kafa'ah dari aspek status sosial menuju penilaian karakter, komitmen keagamaan, dan kesiapan membangun rumah tangga. Dalam praktik peradilan, sejumlah putusan pengadilan agama menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengakomodasi perkawinan yang ditolak wali semata-mata karena perbedaan status sosial, dan mengedepankan mediasi melalui Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁴

Perkembangan ini juga tidak terlepas dari pengaruh komitmen internasional Indonesia terhadap perlindungan hak perempuan, termasuk ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi pada Perempuan (CEDAW).¹⁵ Organisasi keagamaan arus utama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah turut berperan dalam mendorong

¹² “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

¹³ Moh. Komarudin et al., “Kontroversi Dan Dinamika Penentuan Wali Nikah: Kajian Sosiologis Dan Yuridis,” *JURNAL FAKTA* 3, no. 1 (2025): 1–7.

¹⁴ Komarudin et al.

¹⁵ “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)” (United Nations, 1979).

pemahaman kafa'ah yang lebih substantif dan berorientasi pada kesetaraan nilai, sebagaimana tercermin dalam forum-forum bahtsul masail dan kajian keislaman kontemporer.

Walaupun demikian, tantangan dalam penerapan kafa'ah masih terus ada, seperti isu perkawinan antaragama secara normatif dibatasi oleh Undang-Undang Perkawinan, tapi dalam praktik sering disiasati melalui konversi agama. Di beberapa daerah dengan ikatan adat yang kuat, pertimbangan kafa'ah tradisional berbasis keturunan masih bertahan, meskipun umumnya diselesaikan melalui mekanisme mediasi KUA. Secara umum, pendekatan kafa'ah lebih adaptif dan kontekstual dinilai lebih efektif untuk menjaga keberlangsungan dan keharmonisan perkawinan dibandingkan penerapan masa lalu karena bersifat lebih kaku.

Lalu apabila kita lihat dari konsep kafaah dengan pandangan Islam, kriteria kafa'ah di anjurkan dapat di lihat dari hadist nabi Muhammad saw yang bersabda:

Seorang wanita dinikahi karena empat hal:

1. karena hartanya

2. karena keturunan (nasabnya),
3. karena kecantikannya,
4. karena agamanya.

Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan berbahagia. (HR. Bukhari No. 798).

Para ulama juga telah menetapkan kriteria-kriteria untuk menetapkan kufu' tidaknya seseorang itu. Sehingga untuk menetapkan hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai eksistensi maupun kriterianya. Setiap ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Jika diamati, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana kriteria-kriteria kafa'ah yang mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga.¹⁶ Kriteria-kriteria tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Agama dan akhlak

Sekelompok ulama berpendapat bahwa soal kufu' harus diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran kufu' adalah sikap hidup yang lurus dan sopan. Laki-laki yang shaleh walaupun keturunannya rendah berhak untuk menikah dengan wanita yang berderajat tinggi, laki-laki fakir berhak menikah dengan wanita yang kaya raya, dengan syarat bahwa pihak lelaki adalah seorang muslim

¹⁶ Huzaimah Al-Anshori, Sholahudin Fathurrahman, and Imam Makhali Universitas, "PERSEPSI KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT MASYARAKAT PETOK

KEC. MoJo KAB. KEDIRI DITInJAU DARI HUKUM ISLAM Huzaimah," *Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2003): 121–41.

yang menjauhkan dirinya dari meminta-minta dan tidak seorang pun yang menghalangi atau menuntut pembatalan. Tetapi jika perempuan yang shaleha dikawinkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang fasik, sedangkan perempuan itu masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka berhak untuk menuntut pembatalan.¹⁷

Dalam Memilih pasangan yang satu akidah merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang akan melaksanakan pernikahan, orang tua atau walinya yang akan menikahkan anaknya, telah diperintahkan Allah agar menikahkan puterinya dengan laki-laki muslim atau menikahkan putranya dengan perempuan muslimah, dan dilarang menikahkan keduanya dengan non Muslim. sebab hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah syariat Islam yang sangat penting bagi kaum muslimin, dengan memilih pasangan yang satu akidah berarti akan membawanya ke surga yang dijanjikan Allah di akhirat Nanti. Firman Allah SWT dalam surat An-Nur/24: 26, yang berbunyi:

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang Keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang Baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk Wanita-wanita yang baik (pula), mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa Yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu), bagi mereka

ampunan Dan rezki yang mulia (surga).”

Para ulama mazhab Maliki juga berpendapat, “apabila seorang Perawan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki fasik (keluar dari keta’atan/menyimpang dari jalan yang benar), maka Perempuan memiliki hak untuk menolak pernikahan”. Ibnu Qayyim berpendapat, “bahwa hal yang ditunjukkan oleh hukum Rasulullah SAW adalah kafa’ah yang diukur dengan pokok agama dan kesempurnaan saja. Seorang perempuan muslim sangat dilarang jika dinikahkan dengan seorang laki-laki kafir, dan seorang perempuan yang menjaga kesucian dirinya tidak boleh dinikahkan dengan seorang laki-laki yang Durhaka”.

2. Segi Nasab/Keturunan

Menurut orang-orang Arab adalah sekufu’ yaitu menikah antar mereka. Begitu juga, orang-orang Quraisy. Laki-laki non Arab tidak sekufu’ bagi perempuan Arab, dan Laki-laki Arab (selain dari suku Quraisy) tidak sekufu’ untuk perempuan Quraisy. Para ulama madzhab Syafi’i dan Hanafi tidak memperselisihkan Pengukuran kafa’ah dengan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang Tingkatan antar orang-orang Quraisy. Para Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim) adalah sekufu’ bagi perempuan dari bani Hasyim. Adapun menurut para ulama

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, Bandung: PT Alma’arif, 1997, h. 37

madzhab Syafi'i, laki-laki Quraisy (selain Dari bani Hasyim dan bani Muthalib) tidak sekufu' bagi perempuan dari bani Hasyim dan bani Muthalib.¹⁸

Padahal ajaran Islam berlainan dengan pendapat tersebut, Karena Nabi SAW, ternyata menikahkan kedua puterinya sendiri dengan Utsman bin Affan dan menikahkan Zainab dengan Abdul Ash bin Rabi', Sedang keduanya adalah dari suku Abdusy Syam.

Ali pun menikahkan Puterinya dengan Umar, yang mana Umar sendiri berasal dari suku Adawi, Ketahuilah bahwa pengetahuan orang ada di atas tingkat keturunan dan Segala bentuk kehormatan. Jadi, seorang alim adalah kufu' pada semua Perempuan yang nasabnya rendah, walaupun nasabnya tidak diketahui.

Hal ini sehubungan dengan sesama bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain di luar Arab, ada pendapat yang mengatakan kalau mereka tidak sekufu' dengan bangsa Arab lantaran keturunan. Diriwayatkan oleh Syafi'i bahwa kufu' sesama bangsa Non Arab, diukur dengan seperti apa keturunan-keturunan mereka, dengan diqiyaskan antara suku-suku bangsa Arab yang satu dengan lainnya, karena menganggap perbuatan tercela apabila seorang perempuan dari satu suku menikah dengan laki-laki dari lain suku yang lebih rendah nasabnya. Jadi, hukumnya sama dengan hukum yang berlaku di kalangan bangsa

Arab karena sebabnya adalah sama.

Lalu juga terdapat juga dalam hadits nabi SAW yang menyuruh Bani Bayadhah untuk menikahi Abu Hindun tukang bekam yang bunyinya:

Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, wahai Bani Bayadhah, nikahilah Abu Hind, nikahlah dengannya, dan ia adalah tukang bekam. (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim dengan sanad jayyid (baik), No.930). Bahwasannya beliau mengingatkan tentang persamaan yang dimaksud adalah sama-sama beragama Islam bukan karena keturunan. Dalam masalah ini, kebanyakan manusia mempunyai pendapat yang anehaneh dan tidak ada dalilnya sama sekali, kecuali hanya sekedar untuk kesombongan dan membangga-banggakan diri, tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah semata. Banyak sekali wanita muslimah yang gagal menikah dikarenakan kesombongan para wali yang membangga-banggakan keturunan.¹⁹

3. Harta/Kekayaan

Para ulama dari madzhab Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah kekayaan, sebagian ada yang menjadikannya ukuran kufu'. Seperti, orang fakir menurut mereka tidak kufu' dengan perempuan yang kaya raya. Sebagaimana riwayat Samarah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Kebangsawanan

¹⁸ Ibid, h. 402.

¹⁹ Ibid, h. 659.

adalah pada kekayaan dan kemuliaan pada taqwa. (H.R. Tirmidzi).¹ Mereka juga mengatakan kalau kemampuan laki-laki fakir dalam menafkahi istrinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lagi berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat menjadi ukuran kufu', sebab kekayaan itu sifatnya naik turun, jadi bagi perempuan yang berbudi luhur tidak terlalu mementingkan kekayaan tersebut. Adapun golongan Hanafi menganggap bahwa jika kekayaan menjadi ukuran kufu', yaitu "memiliki harta untuk memberikan mahar dan nafkah, bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan memberikan nafkah, atau salah satu di antaranya, maka dianggap tidak kufu'. Yang dimaksud dengan kekayaan untuk memberi mahar adalah sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta". Abu Yusuf menilai kalau "kekayaan adalah dari kesanggupannya untuk memberi nafkah bukan mahar, karena dalam urusan mahar biasanya sering mengada-ada saja, dan seorang laki-laki dianggap mampu memberi nafkah dengan melihat kekayaan orang tuanya".

Demikian juga pendapat Ahmad, "jika perempuan yang kaya berada di tangan suami yang miskin, maka akan menyebabkan kemudharatan bagi suami, sebab akan mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkahnya dan

jaminan anak-anaknya".²⁰ Apabila pernikahan dilandasi dengan kekayaan maka rumah tangga yang dibinanya akan mudah hancur, karena harta pada masanya akan habis, dan mudah sekali mendatangkan kehancuran.

4. Kecantikan/Tidak cacat fisik

Salah satu syarat kufu' adalah tidak ada kecacatan, hal ini menurut pendapat murid-murid Syafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang nyata, maka tidak kufu' dengan perempuan yang sehat dan normal. Jika cacatnya tidak begitu nyata, tetapi kurang enak dilihat secara pandangan lahiriyah, seperti buta, tangan buntung, atau penampilannya jelek, jadi hal ini ada dua pendapat.

Rauyani beropini kalau laki-laki seperti yang disebutkan tidaklah Kufu' pada perempuan yang sehat, tetapi golongan Hanafi dan Hambali Tidak menerima pendapat ini. pada kitab Al-Mughni dikatakan: "kecacatan tidak menjadi ukuran Kufu', karena pernikahan orang cacat itu tidak batal, hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima dan menolak, bukan walinya. Sebab yang Menempuh resikonya adalah perempuan, tetapi wali boleh mencegahnya jika Perempuan itu menikah dengan orang gila, tangannya buntung atau

²⁰ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, h. 60

Kehilangan jari-jarinya.”Hal ini berkaitan dengan penampilan dalam memilih calon suami atau Isteri.

Untuk Memilih pasangan hidup, jika hanya memperhatikan kecantikan atau Ketampanan fisik pasti mudah musnah ditelan usia, karena pernikahan kalau cuman dilandasi dengan penampilan maka akan berpengaruh pada rumah tangga yang dibinanya. Sebab semakin bertambahnya usia tidak akan ada lagi rasa saling menghargai dan menyayangi di setiap perjalanan kehidupan rumah Tangganya.²¹

Status Kufu’ diukur ketika akad nikah terlaksana, dan jika selesai Akad nikah terjadi kekurangan dalam salah satu sifat kafa’ah, maka hal itu tidaklah mengubah keadaan, dan tidak berpengaruh pada akad nikah, karena Sekufu’ bukan termasuk syarat nikah.

C. Hukum Kafa’ah dalam Hukum di Irak

Di Irak, pendirian Kafa’ah didasarkan pada landasan normatif dalam Undang-Undang Status Personal (Personal Status Law/PSL) Nomor 188 Tahun 1959,²² yang mana pada zamannya merupakan regulasi hukum keluarga cukup maju dan progresif. Undang-undang ini dirumuskan dengan berpedoman pada ajaran-ajaran hukum Islam dari mazhab Hanafi dan Syafi’i di

kelompok Sunni serta mazhab Jaafari di kalangan Syiah, tetapi tentu saja tetap ditempatkan dalam kerangka hukum sipil nasional.

Dalam Pasal 8 PSL yang menetapkan usia minimal perkawinan pada 18 tahun, dengan kemungkinan keluar dari usia di bawah itu berdasarkan analisis tentang kematangan fisik dan mental calon pasangan.²³ Walau istilah Kafa’ah memang tidak disebutkan secara tegas, namun konsep kafaah ini kemudian tercermin sangat jelas dalam proses penilaian kecocokan pasangan yang mana hal ini berpedoman pada pandangan mazhab yang diikuti.

Dalam tradisi fikih Hanafi, Kafa’ah ini mencakup kesetaraan dalam bidang agama, status kebebasan, pekerjaan, garis keturunan, serta kemampuan ekonomi. Sedangkan mazhab Syafi’i lebih menitikberatkan pada agama, nasab, dan profesi, dengan mengecualikan faktor kekayaan.²⁴

Lalu Mazhab Jaafari sendiri yang mana lebih mengarah kepada menjaga nasab, khususnya hal ini agar menjaga kemurnian garis keturunan Ahlul Bait, dan dalam konteks ahlul bait ini sebenarnya dapat kita lihat di berbagai negara salah satunya Yaman yang mana garis keturunan ini terutama syarifah harus di perhatikan dan harus sepadan. Dalam garis besar ini kemudian diperkuat melalui Pasal 41 Konstitusi Irak 2005, yang memberikan kebebasan kepada warga untuk

²¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h. 61.

²² “Personal Status Law No. 188 of 1959” (Iraq: Republik of Iraq, 1959).

²³ “Personal Status Law No. 188 of 1959.”

²⁴ Ahmad Fauzul and Abdullah Afif, “Studi Komparasi Tentang Kafa’ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab” 4, no. 1 (2021): 40–53.

menjalankan hukum personal sesuai agama dan mazhabnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa diskusi amandemen PSL kembali menonjol pada awal 2025. perubahan yang disahkan pada Januari 2025 memberikan pilihan bagi pasangan Muslim untuk memilih penerapan hukum personal berdasarkan Mudawana Jaafari (kode hukum status personal mazhab Syiah Jaafari), yang secara hakiki meningkatkan pengaruh pertimbangan garis keras dalam perkawinan, termasuk dalam sistem Kafa'ah yang lebih menekankan kesetaraan agama dan nasab.²⁵

Lalu secara historis, PSL 1959 muncul sebagai tanggapan terhadap perubahan sosial yang terjadi pada abad ke-20, tapi gejolak politik dan konflik setelah invasi 2003 telah melemahkan agenda reformasi hukum keluarga ini serta mendorong kembalinya terjadi interpretasi mazhab yang lebih konservatif.²⁶

1. Praktik Hukum Kafa'ah di Irak pada Masa Lalu

Sebelum berlakunya PSL 1959, penerapan Kafa'ah di Irak lebih banyak dipengaruhi oleh tafsir fikih mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Jaafari. Melihat keselarasan

calon pasangan biasanya dilakukan oleh wali nikah dan tokoh agama setempat, yang mana hal tersebut dengan mempertimbangkan dari berbagai sisi yaitu agama, keturunan, profesi, serta juga situasi ekonomi.

Penolakan perkawinan sering terjadi jika terdapat kesenjangan karena dianggap terlalu besar, seperti dari perbedaan kelas sosial atau hubungan garis keras. Dalam konteks tersebut, Kafa'ah berkontribusi sebagai alat dan bahkan alternatif sosial untuk mempertahankan martabat keluarga dan keharmonisan rumah tangga, meskipun dalam implementasinya memang cenderung kaku dan formal, terutama di komunitas Syiah yang sangat menjaga nasab Ahlul Bait.²⁷

Lalu pada tahap perubahan sebelum dan sesudah PSL 1959, khususnya pada periode 1950–1980, penerapan Kafa'ah kemudian mulai ada penyesuaian. Pengadilan Status Personal secara progresif melunakkan aturan Kafa'ah dalam kasus perkawinan melewati kasta sosial untuk mendukung solodaidaritas sosial, terutama di kawasan urban seperti Baghdad.²⁸ Tapi, di

²⁵ George Sadek, "Iraq: House of Representatives Approves Amendments to Law on Personal Status," Law Library of Congress, 2025, https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2025-02-14/iraq-house-of-representatives-approves-amendments-to-law-on-personal-status/?utm_source=chatgpt.com.

²⁶ Ahmed Aref, *The Handbook of Marriage in the Arab World*, ed. Md Mizanur Rahman, 17th ed. (Doha, Qatar: HBKU Press., 2019).

²⁷ Zulfikar Ali Shah, *Ifta' and Fatwa in the Muslim World and The West* (London: IIIT, 2014).

²⁸ Country of Origin Information Report, *Iraq: Country Focus* (Iraq:

masyarakat Syiah, pendekatan mazhab Jaafari tetap diterapkan dengan relatif ketat, padahal penolakan berdasarkan nasab masih sering terjadi, sering terjadi di daerah pedesaan. Di luar pengadilan, perkawinan adat tetap mempertahankan pola Kafa'ah yang lebih tradisional.

2. Praktik Hukum Kafa'ah di Irak pada Masa Kini

Pada era kontemporer (1980–2025), penerapan Kafa'ah di Irak harus menghadapi tantangan yang semakin rumit sebab dari konflik panjang, pecah belah sosial, dan gejolak kebijakan hukum keluarga. Beberapa kasus publik, seperti satu perkara di Baghdad tahun 2024, menggambarkan konflik antara Kafa'ah berbasis nasab dengan aspirasi masyarakat yang lebih terbuka, di mana pengadilan kadang-kadang memberikan kelonggaran untuk memfasilitasi kepentingan para pihak.²⁹

Laporan dari organisasi hak asasi manusia internasional, termasuk Human Rights Watch³⁰, menunjukkan bahwa perkawinan di bawah usia 18 tahun masih menjadi isu yang

sangat penting di Irak. Situasi ini, menurut sebagian analis, berpotensi terkait dengan penguatan interpretasi Kafa'ah tradisional, khususnya ketika digabungkan dengan dispensasi usia dan otoritas mazhab dalam hukum keluarga. Dan pada sisi lain, terdapat kelompok masyarakat sipil seperti Musawah yang terus menerus memperjuangkan reinterpretasi Kafa'ah yang lebih berorientasi pada kesetaraan nilai, keadilan gender, dan persetujuan bebas.³¹ Akan tetapi, dinamika politik serta perbedaan antar-kelompok agama menjelang pemilu 2025 menjadi halangan signifikan bagi reformasi tersebut.³²

Selain itu, di sejumlah kota suci seperti Najaf, yang mana terdapat perkawinan tidak terdaftar termasuk mut'ah yang mana dilaporkan masih merajalela dan malah semakin bertambah.³³ Karena Hal inilah mengurangi supervisi negara terhadap prinsip Kafa'ah secara formal. Berbeda dengan wilayah Irak pusat, Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) menerapkan pendekatan yang lebih

European Union Agency for Asylum, 2025).

²⁹ Report.

³⁰ AHMAD AL-RUBAYE, "Iraq: Personal Status Law Amendment Sets Back Women's Rights," hrw.org, 2014, https://www.hrw.org/news/2025/03/10/iraq-personal-status-law-amendment-sets-back-womens-rights?utm_source=chatgpt.com.

³¹ Girls Not Brides and Musawah, "Iraq: New Draft Bill Could Allow Girls as Young as 9 Years Old to Get Married," girlsnotbrides.org, 2024.

³² Sadek, "Iraq: House of Representatives Approves Amendments to Law on Personal Status."

³³ Report, *Iraq: Country Focus*.

progresif dengan mengedepankan persetujuan sukarela dan batas usia perkawinan yang ketat. Di lihat dari pendekatan KRG ini saya rasa metode tersebut terbukti dapat menekan penolakan perkawinan murni berdasarkan adat atau nasab. Meski demikian, perubahan pembentukan hukum nasional berpeluang memengaruhi kelancaran pendekatan KRG, terutama di tengah instabilitas sosial yang memengaruhi institusi perkawinan.

D. Perbandingan Praktik Kafa'ah dari Indonesia dan Irak

Di Indonesia, penerapan Kafa'ah dilakukan dengan cara yang lebih terbuka, dan juga memperhitungkan adat istiadat setempat, ajaran agama, serta realitas sosial masyarakat. Fokus utama bukan hanya pada kesetaraan nasab atau status formal, melainkan pada keharmonisan hubungan, karakter pribadi, dan kesiapan membina rumah tangga. Pendekatan ini kemudian didukung oleh peran Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana hal ini melalui proses penengah serta peranan organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang kemudian menyebarkan luaskan pemahaman Kafa'ah secara esensial dan kontekstual.

Sebaliknya, di Irak, praktik Kafa'ah lebih banyak terpengaruh oleh tafsir mazhab tradisional dan elemen garis keras, dengan penekanan lebih besar pada kesetaraan nasab serta afiliasi keagamaan. Ketergantungan pada pengadilan dan otoritas agama dalam menentukan Kafa'ah membuat

penerapannya cenderung lebih kaku dan kurang adaptif. menyebabkan Kondisi konflik serta dinamika politik jadi memperlebar ketidaksetaraan gender dalam hukum keluarga.

Dalam sudut pandang inilah kita mengetahui bahwa pengalaman Indonesia menawarkan bahwa penyesuaian Kafa'ah melalui pendekatan non-sektarian, mediasi institusional, serta penguatan nilai keadilan gender dapat menjadi alternatif bagi Irak. Langkah seperti pelatihan bagi hakim, percakapan melewati lembaga keagamaan, dan kampanye edukasi publik berpotensi mendorong Kafa'ah yang lebih inklusif tanpa mengabaikan akar normatifnya. Karena itu, studi lanjutan diperlukan untuk mengukur kontribusi metode adaptasi tersebut terhadap stabilitas perkawinan dan keadilan hukum keluarga di kedua negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dipahami kalau istilah kafa'ah sangat terkait erat dengan masalah perkawinan, yakni adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu dan dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga bisa menunjang tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tidak akan diragukan lagi jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, menjadikan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan laki-laki dan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.

Rasulullah SAW bersabda:

“Seorang wanita dinikahi karena empat hal: 1) karena hartanya, 2) karena keturunan (nasabnya), 3)

karena kecantikkannya, dan 4) karena agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan berbahagia. (HR. Bukhari No. 798).

Di Indonesia hukum kafa'ah dalam pernikahan tidak disebutkan secara spesifik, tapi konsep kafa'ah ini dapat ditemukan dampak dalam prinsip umum hukum perkawinan dan KHI, terutama terkait kesetaraan dalam hak dan kewajiban serta kesesuaian dengan agama dan hukum. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun memiliki landasan tersirat melalui struktur hukum yang menyesuaikan syariat Islam. Pasal 5 Ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan sah jika sesuai hukum agama masing-masing, Karena bagi umat Islam menyertakan penilaian kesesuaian oleh wali, termasuk aspek Kafa'ah seperti agama, status sosial, dan keturunan. Pasal 6 Ayat (1) mensyaratkan peran wali, yang dalam tradisi fiqh Syafi'i mazhab mayoritas di Indonesia melibatkan penilaian Kafa'ah untuk melindungi hak perempuan. Pasal 19, dengan persyaratan tambahan seperti izin wali dan pemeriksaan kesehatan, mendukung prinsip keselarasan secara implisit.

Sedangkan Di Irak, Kafa'ah memiliki landasan formal dalam Personal Status Law (PSL) Nomor 188 Tahun 1959, yang mengintegrasikan prinsip Islam dari mazhab Hanafi dan Syafi'i (Sunni) serta Jaafari (Syiah) dengan hukum sipil progresif pada masanya. Pasal 8 menetapkan usia minimal pernikahan 18 tahun (dengan pengecualian 15 tahun berdasarkan kematangan), dan Kafa'ah terkandung dalam penilaian kesesuaian pasangan berdasarkan mazhab. Mazhab Hanafi mensyaratkan kesetaraan agama,

kebebasan, profesi, keturunan, dan kekayaan, sementara Syafi'i mengecualikan kekayaan. Mazhab Jaafari lebih fokus pada kesetaraan nasab, terutama untuk melindungi garis keturunan Ahlul Bayt. Konstitusi 2005, Pasal 41, mengakui kebebasan beragama dan penerapan syariat, tetapi tunduk pada hak asasi manusia.

REFERENSI

- Al-Anshori, Huzaimah, Sholahudin Fathurrahman, and Imam Makhali Universitas. "PERSEPSI KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT MASYARAKAT PEToK KEC. MoJo KAB. KEDIRI DITInJAU DARI HUKUM ISLAM Huzaimah." *Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2003): 121–41.
- AL-RUBAYE, AHMAD. "Iraq: Personal Status Law Amendment Sets Back Women's Rights." hrw.org, 2014. https://www.hrw.org/news/2025/03/10/iraq-personal-status-law-amendment-sets-back-womens-rights?utm_source=chatgpt.com.
- Anas, Sahrin, Sutisna, and Hambari. "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 180–99. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.307>.
- Aref, Ahmed. *The Handbook of*

- Marriage in the Arab World*. Edited by Md Mizanur Rahman. 17th ed. Doha, Qatar: HBKU Press., 2019.
- “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).” United Nations, 1979.
- Fathullah, Syamsuri, and Sayehu. “Hadits-Hadits Tentang Kafa’ah Dan Mahar Pendekatan Sosiologis Dan Teologis Normatif.” *At-Tadris: Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2025): 87–100. <https://doi.org/10.56672/attadris.v3i2.422>.
- Fauzul, Ahmad, and Abdullah Afif. “Studi Komparasi Tentang Kafa’ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab” 4, no. 1 (2021): 40–53.
- “Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.” Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1991.
- Komarudin, Moh., Ahmad Kafy, Moh Salman Al-Faruq, and Ahmad Atfhan Ahlal Khoir. “Kontroversi Dan Dinamika Penentuan Wali Nikah : Kajian Sosiologis Dan Yuridis.” *JURNAL FAKTA* 3, no. 1 (2025): 1–7.
- Magfiro, Neneng. “Tafsir Ar-Rum Ayat 21 Tentang Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Pernikahan.” *islamic.co*, 2019. <https://islami.co/tafsir-ar-rum-ayat-21-tentang-sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam-pernikahan/>.
- Mazaya, Ayda, Rokhu Dlotul Laeliyah, and Widodo Hami. “KAFAAAH DALAM PERNIKAHAN UNTUK MEMBENTUK KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.” *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 02, no. 01 (2024).
- Musawah, Girls Not Brides and. “Iraq: New Draft Bill Could Allow Girls as Young as 9 Years Old to Get Married.” girlsnotbrides.org, 2024.
- “Personal Status Law No. 188 of 1959.” Iraq: Republik of Iraq, 1959.
- Report, Country of Origin Information. *Iraq: Country Focus*. Iraq: European Union Agency for Asylum, 2025.
- Sadek, George. “Iraq: House of Representatives Approves Amendments to Law on Personal Status.” Law Library of COngress, 2025. https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2025-02-14/iraq-house-of-representatives-approves-amendments-to-law-on-personal-status/?utm_source=chatgpt.com.
- Shah, Zulfikar Ali. *Ifta’ and Fatwa in the Muslim Word and The West*. London: IIIT, 2014.
- Superadmin. “Diskusi Ilmiah Tentang Urgensi Kafaah Dalam Pernikahan Oleh LBM IAIN Kediri.” [syariah.iainkediri.ac.id](https://syariah.iainkediri.ac.id/news/read/diskusi-ilmiah-tentang-urgensi-kafaah-dalam-pernikahan-oleh-lbm-iain-kediri#:~:text=Sehingga%20ketika%20wali%20maupun%20anak%20al%20din%20(Pasal), n.d. [https://syariah.iainkediri.ac.id/news/read/diskusi-ilmiah-tentang-urgensi-kafaah-dalam-pernikahan-oleh-lbm-iain-kediri#:~:text=Sehingga ketika wali maupun anak,al din \(Pasal](https://syariah.iainkediri.ac.id/news/read/diskusi-ilmiah-tentang-urgensi-kafaah-dalam-pernikahan-oleh-lbm-iain-kediri#:~:text=Sehingga ketika wali maupun anak,al din (Pasal)

61).

Tgk. Muhammad Haikal, Lc, M. H.
I. “KAFAAAH DALAM
PERKAWINAN.” *Fikrah* 5, no.
1 (2016): 27–41.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.”
Indonesia: Lembaran Negara
Republik Indonesia, 1974.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7,
Bandung: PT Alma’arif, 1997, h. 37

Ibdalsyah, Baiti Jannati, Bogor:
Gema Insani, 2014, h. 18

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh
Munakahat*, Bandung: CV
Pustaka Setia, 1999, h. 60